



Puskesmas Kepadangan

Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Sidoarjo 61273 8854215

puskesmaskepadangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kepadangan

Klaster 3 : Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

No. SK : 400.7/9/438.5.2.2.10/2024

Persyaratan

1. Pasien harus datang ke Puskesmas Kepadangan, tidak boleh di wakikan
2. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Berobat Puskesmas Kepadangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Kepadangan

Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Sidoarjo 61273 8854215

puskesmaskepadangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kepadangan

1. Pasien datang ke Puskesmas Kepadangan
2. Petugas skrining melakukan identifikasi kondisi pasien serta mengklasifikasikan klaster
3. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera
4. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas skrining memberikan nomor antrian dan mengarahkan pasien ke ruang tunggu
5. Petugas pendaftaran meregistrasi pasien sesuai nomor urut antrian kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa dan lansia) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup)
6. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan pasien diskruining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut
7. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3
8. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap (bila ada), dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan
9. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan
10. Bila pasien membutuhkan layanan spesialis/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misalnya rujukan sosial dan hukum)
11. Pasien membayarkan retribusi ke kasir
12. Pasien yang dirujuk ke FKRTL bisa langsung pulang
13. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter)
14. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0

30 menit di luar waktu tunggu



Puskesmas Kepadangan

Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Sidoarjo 61273 8854215

puskesmaskepadangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kepadangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien dengan JKMM : Tidak dipungut biaya
- Pasien dengan BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas Kepadangan : Tidak dipungut biaya
- Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Skrining Obesitas
2. Skrining status gizi
3. Skrining Hipertensi
4. Skrining DM
5. Skrining Kebugaran
6. Skrining Indera
7. Skrining Faktor Risiko Stroke
8. Skrining Faktor Risiko Penyakit Jantung
9. Skrining Jiwa
10. Skrining Assist
11. Skrining Kanker
12. Skrining PPOK
13. Skrining Indera
14. Skrining Talasemia
15. Skrining Anemia
16. Skrining Penyakit Menular (HIV/AIDS, Sifilis, Hepatitis, DBD, Malaria, dan lain-lain)
17. Skrining TBC
18. Skrining Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)
19. Skrining tingkat kemandirian lansia
20. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
21. Pelayanan Gizi
22. Pengobatan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Kepadangan

Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Sidoarjo 61273 8854215

puskesmaskepadangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kepadangan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Kepala Puskesmas Kepadangan
Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab. Sidoarjo
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :
 - a. telepon : (031) 8854215
 - b. email : pkm.kepadangan@gmail.com
 - c. whatsapp : 081335300031
 - d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR:
 - 1) website www.lapor.go.id
 - 2) SMS melalui nomor 1708
 - 3) twitter @lapor1708